



Disparities in Judges' Decisions on Defamation Crimes via Social Media (A Study of Medan District Court Decisions Number 2040/PID.Sus/2022/PN.Mdn and Number 3563/PID.Sus/2019/PN.Mdn)

Disparitas Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2040/PID.Sus/2022/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/PID.Sus/2019/PN.Mdn)

Fitrah Anata Saragih*, Wessy Trisna, Vita Cita Emia Tarigan

Faakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: fitraahas@gmail.com

* Correspondence: fitraahas@gmail.com;

Received: 2025-07-04 | Revised: 2025-09-30 | Accepted: 2025-09-30 | Page: 146-155

Abstract

This study discusses the disparity of judges' decisions regarding criminal acts of defamation through social media (Study of Medan District Court Decision Number 2010 / Pid.Sus / 2022 / PN.MDN, and Medan District Court Decision Number 3563 / Pid.Sus / 2019 / PN.MDN. This study uses a normative legal research type. The results of this study are that the legal regulation of this criminal act of defamation is regulated by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning ITE, which is contained in Article 27 paragraph 3 which reads: Every person intentionally and without the right to distribute and / or transmit and / or make accessible Electronic Information and / or Electronic Documents that contain insults and / or defamation. ". As for the two decisions above, there are differences in the judge's decisions where in the first decision the perpetrator of the criminal act of defamation committed through social media is subject to criminal sanctions in accordance with the ITE Law where the perpetrator is subject to a prison sentence of 3 month while the verdict of the two perpetrators of the crime of defamation through social media also but the judge said the verdict was acquitted where the reason the defendant committed his act was because the victim had no intention of paying the debt to the defendant and the victim also cut off communication with the defendant so that the defendant was forced to do his act, and the judge took into consideration in this case that no party was harmed and that comprehensive justice was created.

Keywords: Disparity Of Judges, Decisions, Criminal Acts, Defamation Through Social Media

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2010/ Pid.Sus/ 2022/ PN.MDN, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/ Pid.Sus/ 2019/ PN.MDN. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik ini sosial ini diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, yang terdapat dalam

Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.". Adapun dari dua putusan di atas terdapat perbedaan putusan hakim yang dimana pada putusan pertama pelaku tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dikenakan sanksi pidana sesuai dengan UU ITE yang dimana pelaku dikenakan sanksi pidana penjara 3 bulan sementara putusan kedua pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial juga namun hakim mengatakan putusan bebas yang dimana alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dikarenakan korban tidak ada niatan untuk membayar hutang kepada terdakwa dan korban juga memutuskan komunikasi kepada terdakwa sehingga terdakwa terpaksa melakukan perbuatannya tersebut, dan hakim melakukan pertimbangan dalam hal ini yaitu agar tidak adanya pihak yang dirugikan dan terciptanya keadilan yang menyeluruh.

Kata Kunci: Disparitas Putusan Hakim, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini merupakan tanda kemajuan teknologi itu sendiri. Perkembangan teknologi telah membantu membawa perubahan di segala bidang kehidupan, termasuk di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Perubahan yang terjadi secara otomatis terjadi dalam perubahan hukum karena kebutuhan masyarakat berubah secara kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang seiring dengan munculnya kejahatan-kejahatan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya dengan munculnya teknologi, komputer dan internet (Suharyanto, 2013, p. 1).

Aturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan, yaitu dalam Buku Kedua (Kejahatan) yang dimuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Tujuan dari aturan hukum tentang pencemaran nama baik ini adalah untuk melindungi harkat dan martabat setiap orang khususnya mengenai harga diri kehormatan (*eer*) maupun nama baik (*goeden naam*) seseorang. Selain itu, aturan mengenai pencemaran nama baik juga dimuat dalam aturan perundang-undangan lainnya, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Indy Zhafira, dkk, 2023, p. 903).

Media sosial yang sejatinya berfungsi sebagai penghubung persaudaraan antar manusia pada kenyataannya berbelok menjadi pemantik konflik, banyak masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial, masalah-masalah ini bahkan sudah mengarah kepada perkara kriminal seperti penipuan, stalking, penculikan dan juga kasus pencemaran nama baik. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial di mana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial (Suharyanto, 2014, p. 2).

Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Myspace*, *Path*, *Line*, *Telegram*, dan *Instagram* termasuk situs berita, blog, situs perusahaan maupun situs pemerintah. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita (dkk, Answari. A, 2018, p. 20).

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan ghibah, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekkan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur,

perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi (Ali, 2014).

Terdapat contoh kasus pencemaran nama baik melalui media sosial sebagaimana yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2040/Pid.Sus/2022/PN Mdn yaitu terdakwa atas nama Nita Br. Nainggolan. Pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Nita Br. Nainggolan di Lingkungan I, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan yang dalam hal ini masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan. Nita Br Nainggolan yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

Adapun kronologi daripada perbuatan yang dilakukan terdakwa Nita Br Nainggolan dengan cara, Nita Br Nainggolan membuat atau telah memiliki akun media sosial Facebook atas nama Anita Go dengan URL <https://www.facebook.com/anita.go.969>. Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2020 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook miliknya dengan unggahan tulisan *“Yang kenal dengan orang ini? And namanya siapa? And saudra siapa? Angkat tangan nyaaaaa!!!? ampun deh gua liatnya malu banget maaf Yaaa bukan maluin tapi emank maluin tolong shreee ya saudraaa biar diliat kluarganyaaa grebek rumah orang dengan alasan keluar Kelian dari sini padahal bukan rumh nya rumah opung kuuu wkwkwk Kalau banyak utang jangan ngerapak And tinggal bantu dalam doa biar mereka segera sadar kalau kemahuan mereka hilang.”*

Berdasarkan kronologi di atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Nita Br Nainggolan termasuk ke dalam pencemaran nama baik melalui media sosial. Sebagaimana dalam kronologi tersebut di atas, maka hal tersebut merupakan suatu tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Adapun putusan hakim menyatakan terdakwa Nita Br. Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik,” sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Kemudian atas terdakwa dijatukan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Contoh kasus selanjutnya terdapat Contoh kasus selanjutnya terdapat pada Kasus putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn dengan Terdakwa Febi Nur Amelia berawal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendasarkan tuduhannya pada Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jaksa mendalilkan bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui akun Instagram pribadinya dengan username feby25052. Dalam unggahan tersebut, Terdakwa menampilkan foto korban bernama Fitriani Manurung beserta caption yang dianggap merugikan kehormatan dan mencoreng nama baik korban. Jaksa beranggapan bahwa tindakan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat serta mencederai etika penggunaan media sosial, sehingga menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda Rp 5.000.000,-, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Selain itu, Jaksa menuntut agar barang bukti berupa satu unit handphone iPhone 6 dirampas untuk dimusnahkan, akun Instagram serta screenshot dilekatkan dalam berkas perkara, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp 2.000,- kepada Terdakwa.

Namun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memiliki pandangan berbeda. Dalam amar Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Febi Nur Amelia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa. Oleh karena itu, Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan hak-haknya dipulihkan, termasuk kedudukan, harkat, serta martabatnya. Barang bukti berupa iPhone 6 dan akun Instagram dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan printout screenshot dan berita online tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Biaya perkara tidak dibebankan kepada Terdakwa, melainkan kepada negara. Putusan ini pada dasarnya menegaskan bahwa tindakan Terdakwa tidak termasuk pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) UU ITE, melainkan lebih merupakan bentuk ekspresi dalam konteks hubungan personal antara Terdakwa dan korban.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner ialah penelitian hukum yang mempergunakan penelitian sumber data sekunder (Ediwarman, 2016, p. 68). Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Pada Penelitian normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan kepada beberapa hal, diantaranya: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum (Ediwarman, 2016, p. 39).

Sedangkan upaya mengkaji berbagai obyek penelitian yang berupa semua peraturan/norma hukum yang hanya berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu: pertama bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah salah satu sumber hukum yang penting bagi sebuah penelitian ilmiah hukum yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan memperkuat bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, buku teks, buku bacaan hukum, jurnal-jurnal, serta bahan dokumen hukum lain yang terkait dengan penelitian ini. Ketiga bahan hukum tersier, bahan hukum tersier dimaksudkan sebagai upaya hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, artikel, sumber data elektronik, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini (Nasution, 2008, p. 23).

Sumber data yang difokuskan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder saja yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ini. Bahan hukum yang digunakan adalah Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian legal research dalam bentuk penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya tentang pencemaran nama baik melalui media sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga menggunakan alat pengumpulan data, yaitu melalui studi dokumen, bahan-bahan kepustakaan

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap terhadap setiap data.

Kemudian bagian yang terpenting adalah analisis data, analisis data merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, yang wajib dilakukan oleh semua peneliti. Penelitian tanpa analisis data hanya akan melahirkan data mentah tanpa arti. Dalam penelitian ini, akan digunakan analisis data secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat di kelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2009, p. 248).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP

Salah satu perbuatan pidana yang sering mengundang perdebatan di tengah masyarakat adalah pencemaran nama baik. Jika penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut hanya dilakukan dengan ucapan lisan, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila penghinaan tersebut dilakukan melalui tulisan atau gambar yang disebar, dipublikasikan, atau ditempelkan, maka pelaku bisa dijerat dengan sanksi dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencemaran nama baik (penghinaan) diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) ayat (Moeljatno, 2007, p. 114), yaitu:

Ayat (1)

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”.

Ayat (2)

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta”.

Ayat (3)

“Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri”.

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru

Hak untuk bebas berpendapat juga dikenakan batasan melalui ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 433 mengenai pencemaran dalam Bab XVII tentang tindak pidana penghinaan dalam KUHP 2023. Pembatasan ini tetap ada dan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya termasuk penghinaan, baik secara lisan maupun tulisan, serta tindakan memfitnah, melaporkan secara memfitnah, dan menuduh dengan cara yang sama. Di hampir seluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih dipertahankan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghinaan yang berujung pada pencemaran nama baik dianggap sebagai pembunuhan karakter, yang dalam konteks ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Ikhbar Fadhilah, 2024, p. 259).

Aturan mengenai tindak pidana pencemaran di Indonesia tercantum dalam KUHP 2023. Dalam proses pemidanaan, hal ini harus dianalisis melalui beberapa konsep hukum, seperti unsur-unsur pidana, ruang lingkup pidana, norma hukum yang berisi perintah dan pembatasan, serta dampak yang berupa hukuman. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sistem norma menetapkan tindakan yang perlu dilakukan atau tidak wajib dilakukan, serta konsekuensi yang akan dihadapi jika tindakan tersebut dilakukan. Unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP Indonesia terdiri dari unsur subyektif, yang berkaitan dengan pelaku, dan unsur obyektif, yang terkait dengan kondisi saat tindakan dilakukan. KUHP baru Indonesia, disahkan pada 2023 untuk menggantikan warisan kolonial, mengatur pencemaran nama baik sebagai salah satu isu utama. Regulasi ini bertujuan menyeimbangkan perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi. KUHP membedakan tindak pidana menjadi delik biasa dan delik aduan, di mana delik aduan hanya dapat diproses jika ada pengaduan korban. Pencemaran nama baik termasuk delik aduan dan diatur dalam Pasal 433 KUHP 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat.

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hal itu diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di dunia maya ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan ataupun mencemari nama baik ini merupakan sekumpulan data elektronik termasuk juga di dalamnya tulisan, gambar, suara, rancangan foto, peta, telegram, kode yang telah diolah sehingga di dalamnya mengandung unsur pencemaran nama baik. Pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial (dunia maya) ini dapat diterapkan dengan sanksi pidana maupun penjara ataupun denda sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Ikhbar Fadhillah, 2024).

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pendahulu yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjalanan implementasi dari UU ITE mengalami persoalan-persoalan. Kemudian Undang-undang No. 19 Tahun 2016 UU ITE membahas tentang perubahan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada beberapa pasal. Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat didalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP dimana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama (Eddyono, 2014, p. 18).

3.2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui media Sosial

Pasal Pencemaran Nama Baik UU ITE sebagaimana yang disebutkan di atas, maka agar dapat memenuhi syarat Pencemaran Nama Baik, unsur-unsurnya adalah: 1) setiap orang; 2) dengan sengaja; 3) tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik; dan 4) memiliki muatan penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan menghendaki informasi yang mengandung

pencemaran itu tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang (Makarim, 2010, p. 36).

Pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE ini memang menimbulkan kontroversi. Bahkan, dinilai hal ini merupakan kemunculan pasal karet atau *hatzaai* artikel gaya baru. Dan, tak hanya itu saja, pasal ini juga dinilai lebih kejam ketimbang pasal Pencemaran Nama Baik dalam KUHP, karena adanya disparitas yang cukup besar dalam hal sanksi hukumannya. Urusan sanksi pidana, ternyata hukuman pidana yang diatur oleh UU ITE yang notabene buatan bangsa sendiri tidak tanggung-tanggung yaitu diancam hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara, dan angka maksimal ini merupakan salah satu syarat orang bisa ditahan terlebih dahulu dalam proses penyidikan. Karena, syarat seorang dapat ditahan di proses penyidikan, salah satunya adalah jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun.

Dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 45 Ayat 1 UU ITE tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan penghinaan atau pencemaran Nama Baik. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah telah dipenuhinya unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE harus pula merujuk Pasal 311 KUHP. Hanya saja sayangnya, Mahkamah Konstitusi malah makin mengukuhkan eksistensi pasal Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE tersebut. Dalam putusannya, MK menyatakan negara berwenang melarang pendistribusian/ pentransmisian informasi semacam itu sebagai bagian dari perlindungan hak warga negara dari ancaman serangan penghinaan atau Pencemaran Nama Baik. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dinyatakan oleh MK tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Vridel, 2014, p. 120).

3.3. Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2040/PID.Sus/2022/Pn.Mdn dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/PID.Sus/2019/PN. Mdn)

Tabel 1. Perbandingan Putusan Pengadilan pada Kasus Pencemaran Nama Baik via Media Sosial

Putusan Nomor 2040/ Pid.Sus/2022/PN.Mdn	Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019 /PN. Mdn
Dakwa Jaksa Dakwa penuntut umum yaitu Menyatakan Terdakwa NITA BR NAINGGOLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Tuntutan 1. Menyatakan Terdakwa Nita BR Nainggolan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik	Dakwa Jaksa Dakwa Tunggal Melanggar Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jaksa mendakwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak membuat postingan di akun Instagram yang berisi foto serta caption menyebut nama korban Fitriani Manurung, sehingga dianggap sebagai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Tuntutan Menuntut Terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan. Jaksa menilai perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan, mencoreng nama baik

Putusan Nomor 2040/ Pid.Sus/2022/PN.Mdn	Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019 /PN. Mdn
dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. - Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dengan perintah agar terdakwa di tahan. - Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) akun Facebook atas nama Anita Go 1 (satu) Screenshot Terlampir dalam berkas perkara 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 081298481922 Dirampas untuk dimusnahkan. - Membayar biaya perkara.	korban, serta menggunakan media sosial secara tidak sesuai dengan hukum dan etika
Putusan Menyatakan Terdakwa NITA Br Nainggolan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan Tunggal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.	Amar Putusan Amar Putusan: - Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan Jaksa. - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. - Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya. 4 Barang bukti berupa iPhone 6 dan akun Instagram feby25052 dikembalikan kepada Terdakwa; printout screenshot dan berita online tetap dilekatkan dalam berkas perkara. - Biaya perkara dibebankan kepada negara. 1 (satu) unit handphone iPhone 6 dengan IMEI tertentu yang digunakan Terdakwa untuk membuat dan menyebarkan postingan. 1 (satu) akun <i>Instagram username</i> feby25052. - Beberapa lembar print out screenshot instastory Terdakwa berisi foto korban beserta caption yang dianggap mencemarkan nama baik. 5 (lima) lembar <i>print out</i> berita dari media online. Jaksa menuntut agar iPhone 6 dirampas untuk dimusnahkan, akun Instagram dan screenshot dilekatkan

Putusan Nomor 2040/ Pid.Sus/2022/PN.Mdn	Putusan Nomor 3563/Pid.Sus/2019 /PN. Mdn
	dalam berkas perkara. Dalam tuntutan Jaksa: diminta agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- Dalam Putusan Hakim: biaya perkara dibebankan kepada negara karena Terdakwa dibebaskan.

Adapun dari kedua putusan tersebut di atas adalah sama-sama melakukan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dimana terdapat perbedaan putusan hakim, pada putusan kedua hakim Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dikarenakan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah untuk menagih hutang kepada korban yang dimana korban tidak ada niatan baik untuk membayar hutang kepada terdakwa, dan korban juga memblokir semua sosial media dengan terdakwa atau dapat dikatakan korban ingin memutus komunikasi dengan terdakwa, agar tidak membayar hutang tersebut, sehingga dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh hakim maka terdakwa bebas dari segala dakwaan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pertama, pengaturan hukum mengenai tindak pidana ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya pada Pasal 27 ayat 3. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana.

Kedua, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000 apabila unsur pidana terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan batasan dan sanksi tegas terhadap tindakan yang merugikan nama baik orang lain di ranah digital.

Ketiga, analisis terhadap dua putusan pengadilan menunjukkan adanya perbedaan dalam penerapan hukuman. Pada putusan pertama, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan sesuai UU ITE. Sementara pada putusan kedua, meskipun terdakwa melakukan tindak pidana serupa, hakim memutuskan bebas dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan karena korban tidak berniat membayar hutang dan memutus komunikasi, sehingga hakim menilai tidak ada pihak yang dirugikan dan keadilan menyeluruh tetap tercapai. Dalam hal ini, teori penegakan hukum menjadi acuan, di mana aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan hukuman yang tidak hanya adil tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku, sehingga prinsip keadilan terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Filsafat Hukum* (2 ed.). Sinar Grafika.
- dkk, A., A. (2018). "Harmonisasi Hukum Hak Untuk Dilupakan Bagi Koran Digital Terhadap Calon Mahasiswa". *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(7).

- dkk, I. Z. (2023). "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 1909 K/Pid.Sus/2021)". *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(3).
- Eddyono, S. W. (2014). "Problem Pasal Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya". *Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum* (2 ed.). Genta Publishing.
- Ikhbar Fadhillah, dkk. (2024). *Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Penerapan Sanksi Pidana Dalam KUHP 2023 Dan KUHP Korea Selatan*. Vol. 23, No. 4.
- Makarim, E. (2010). *Kompilasi Hukum Telematika* (2 ed.). PT Raja Grafindo.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2 ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nasution, B. J. (t.t.). *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (2 ed.). Mandar Maju.
- Suharyanto, B. (t.t.). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya* (1 ed.). Rajawali Press.
- Vridel, R. (2014). Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Lex Cimen*, 3(2).